



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **222/KEP/2022**

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tumbuh kembang sesuai harkat dan martabatnya, berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan, dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi dan melindungi hak anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, perlu menetapkan Sekolah Ramah Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Ramah Anak, dengan daftar sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab melaksanakan 6 (enam) komponen, yaitu:
- a. kebijakan Sekolah Ramah Anak (komitmen tertulis, SK Tim Sekolah Ramah Anak, dan program yang mendukung Sekolah Ramah Anak);
 - b. pelaksanaan proses belajar yang ramah anak (penerapan disiplin positif);
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
 - d. sarana dan prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka);
 - e. partisipasi anak; dan
 - f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, *stakeholder* lainnya, dan alumni.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **29 Juli 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY; dan
 6. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 222/KEP/2022
 TENTANG
 PENETAPAN SEKOLAH RAMAH
 ANAK

DAFTAR SMA/SMK dan SLB RAMAH ANAK

No.	Nama Sekolah	Alamat
1.	SMAN 3 Yogyakarta	Jalan. Laksda Yos Sudarso 7 Kotabaru Yogyakarta
2.	SMAN 2 Wonosari	Jalan Ki Ageng Giring 3 Wonosari, Gunungkidul
3.	SMAN 1 Wates	Jalan Terbahsari No. 1 Kulon Progo
4.	SMAN 1 Cangkringan	Bedoyo, Wukirsari, Cangkringan, Sleman
5.	SMA N 2 Playen	Jln. Jogja-Wonosari, Km 34,8, Plumbon Kidul, Logandeng, Kecamatan Playen, Gunungkidul
6.	SMKN 3 Wonosari	Jalan Pramukan, Wonosari, Gunungkidul
7.	SMKN 2 Pengasih	Jalan KRT Kertodiningrat, Mergosari, Kulon Progo
8.	SMK Muhammadiyah 1 Tempel	Sanggrahan, Mororejo, Tempel, Sleman
9.	SMK Islam Terpadu Al-Furqon Sanden	Jln. Sanden Km 4,5, Murtigading, Sanden, Bantul
10.	SMK Negeri 1 Purwosari	Sumur, Giripurwo, Kec. Purwosari, Kab. Gunungkidul
11.	SMKN 4 Yogyakarta	Jalan Sidikan No. 60 Umbulharjo Yogyakarta
12.	SMK Perkebunan MM 52 Yogyakarta	Jln. Kenari No. 65 Yogyakarta
13.	SMK Negeri 7 Yogyakarta	Jalan Gowongan Kidul JT III 416 Yogyakarta
14.	SMK Negeri 3 Yogyakarta	Jln. RW Monginsidi No. 2 Yogyakarta
15.	SMKN 1 Sanden	Jln. Samas Km. 11 Ngemplak, Srigading Sanden, Bantul
16.	SMKN 6 Yogyakarta	Jln. Kenari No. 4 Yogyakarta

No.	Nama Sekolah	Alamat
17.	SMK Muhammadiyah 1 Wates	Jln. Harjuno, Gadingan
18.	SMK Negeri 2 Wonosari	Jln. KH Agus Salim No.116, Ledoksari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
19.	SMK Muhammadiyah 1 Wates	Jln. Harjuno, Gadingan
20.	SLB C Wiyata Dharma 2 Sleman	Plumbon Lor
21.	SLB Tunas Sejahtera	Gendengan, Seyegan, Sleman
22.	Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul	Bogor II, Playen, Playen, Gunungkidul 55861
23.	SLB Autisma Dian Amanah	Jln. Kapten Haryadi RT 01 RW 23 Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
24.	SLB Tegar Harapan	Jalan Baru, Sanggrahan, Sendangadi, Mlati, Sleman
25.	SLB ABCD Tunas Kasih Donoharjo	Balong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman
26.	SLB Muhammadiyah Ponjong	Sumber Kidul RT 04 RW 04
27.	SLB Bakti Siwi Sleman	Jln. Dr. Radjimin, Pangukan, Tridadi, Sleman
28.	SLB Sekar Teratai 1	Pedak RT 68, Trimurti, Srandakan, Bantul

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X